



PUTUSAN

Nomor 9 /Pdt.G/2017/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo telah memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pebanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Honorer Dinas PU Provinsi Gorontalo, tempat tinggal di Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, sebagai Pebanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

melawan

Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS BKD-Diklat Kabupaten Gorontalo, tempat tinggal di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, sebagai Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Limboto pada tanggal 26 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 Hijriah nomor 419/Pdt.G/2016/PA.Lbt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal.1 dari 8 hal. Put. Nomor 9/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) didepan sidang Pengadilan Agama Limboto pada waktu yang akan ditentukan kemudian.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limboto untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama 3 bulan masa iddah, seluruhnya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama Anak I binti Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 3 tahun, 8 bulan minimal sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dengan tambahan 10% pertahun hingga anak tersebut mandiri atau berusia 21 tahun.
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera

Hal.2 dari 8 hal. Put. Nomor 9/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Limboto yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, 04 Mei 2017, dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pemanding dan selanjutnya disebut Pemanding /Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Senin, 08 Mei 2017.

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding /Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada hari Senin, 08 Mei 2017 dan memori tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Selasa, 09 Mei 2017.

Telah membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada hari Jumat, 12 Mei 2017, bahwa kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Senin, 15 Mei 2017.

Telah membaca pula surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada hari Jum'at, 19 Mei 2017 yang ditujukan kepada Pemanding /Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Dan berdasarkan surat keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Limboto tanggal 30 Mei 2017 yang menyatakan bahwa kedua belah yang berperkara masing-masing telah melakukan inzage.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.

Menimbang bahwa Pemanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan bandingnya dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama tentang putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 419/Pdt.G/2016/PA.Lbt tanggal 26 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal

Hal.3 dari 8 hal. Put. Nomor 9/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Rajab 1438 Hijriah, berita acara sidang dan alat-alat bukti serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini. Maka pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang telah mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi (cerai talak) dan gugatan Penggugat Rekonvensi (nafkah lalai, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak) kemudian mengambil alih dan menjadikannya sebagai pertimbangannya sendiri. Karena pertimbangan tersebut adalah sesuai dengan keadaan yang sedang dialami oleh kedua belah pihak yang berperkara dan juga sesuai dengan keterangan saksi pertama dan saksi ketiga dari Pemohon Konvensi serta saksi pertama dari Termohon Konvensi. Dan juga surat-surat bukti yang dikemukakan dalam persidangan sehingga dapat disimpulkan sbb :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selalu bermasalah sejak tahun 2015 sampai dengan ledul Fitri 2016.
2. Bahwa permasalahan itu timbul karena Termohon Konvensi tidak pernah mengurus kegiatan rumah tangga sebagai layaknya seorang isteri.
3. Bahwa Pemohon Konvensi beli mobil atas kemauan Termohon Konvensi pada hal mobil itu bukan kebutuhan yang mendesak. Dan Pemohon Konvensi pernah mengeluh karena gajinya habis untuk mencicil kredit mobil, ternyata sisa gaji Pemohon Konvensi sebesar Rp 1.054.575,- (sejuta lima puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
4. Bahwa puncak dari segala permasalahan tersebut di atas, akhirnya Pemohon Konvensi turun (meninggalkan pergi) Termohon Konvensi dan anaknya dari tempat kediaman bersama, sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang 6 bulan lebih.
5. Bahwa usaha perdamaian antara keluarga masing-masing telah dilaksanakan tetapi usaha tersebut menimbulkan pertengkaran baru antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi oleh sebab itu usaha perdamaian itu tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding dengan beberapa keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.4 dari 8 hal. Put. Nomor 9/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Terbanding/Pemohon Konvensi adalah sebagai pemicu awal sehingga terjadi berbagai persoalan, perselisihan dan pertengkaran yang berakibat fatal dalam hubungan antara keluarga Pemanding / Termohon Konvensi dan Terbanding/Pemohon Konvensi. Terbanding / Pemohon Konvensi telah mempunyai niat agar rumah tangga menjadi hancur dan niat itu dilaksanakan dengan cara meninggalkan tempat kediaman bersama dan juga meninggalkan Pemanding/Termohon Konvensi dan anak.
2. Bahwa Pemanding sangat keberatan atas perkataan Terbanding / Pemohon Konvensi yang mengatakan Pemanding/Termohon Konvensi adalah durhaka (nusyus), sesungguhnya perbuatan Terbanding / Pemohon Konvensi lah yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan nusyus karena Terbanding / Pemohon Konvensi telah turun (meninggalkan pergi) kediaman bersama.
3. Bahwa Pemanding sangat keberatan atas putusan Pengadilan Agama Limboto karena sangat minim dalam menghukum Terbanding untuk membayar tuntutan Pemanding sedangkan Terbanding adalah seorang PNS yang mempunyai Penghasilan tetap setiap bulan.

Menimbang bahwa Terbanding / Pemohon Konvensi telah mengajukan kontra memori banding dengan beberapa alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemanding mengajukan banding hanya untuk menuntut nafkah lalai, nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak yang tidak sesuai dengan kemampuan Terbanding sebagai PNS / staf dan posisi gaji sudah dipotong oleh bank dll.
2. Bahwa gengsi Pemanding adalah lebih tinggi, buktinya Pemanding telah mengetahui pendapatan tetap Terbanding hanya sebesar Rp 3.288.000,- dan TPP Rp 375.575,- tetapi berani membeli mobil secara kredit.

Hal.5 dari 8 hal. Put. Nomor 9/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo.



3. Bahwa jawaban, duplik dan memori banding yang ditulis oleh Pemanding/Termohon Konvensi semua isinya menyalahkan Terbanding/Pemohon Konvensi. Seolah-olah Pemanding/Termohon Konvensi tidak punya kesalahan sedikitpun, pada hal dalam rumah tangga keadaannya saling menyalahkan sehingga menimbulkan pertengkaran dan perkecokan yang telah berjalan sekian lama.

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding berpendapat segala pertimbangan dalam konvensi dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam rekonvensi karena antara permohonan konvensi dengan gugatan rekonvensi ada hubungan hukum (*innerlijke sammen hang*).

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama yang telah memutuskan mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana bunyi amar putusan dalam rekonvensi. Karena pembebanan ini sesuai dengan keadaan Terbanding/Tergugat Rekonvensi sebagai seorang PNS/staf dengan sisa gaji hanya sebesar Rp1.054.575,- (satu juta lima puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah). Dan juga Terbanding/Tergugat Rekonvensi masih mempunyai tanggung jawab dalam membayar kredit mobil dan potongan lainnya setiap bulan Rp 2.504.000 selama 8 tahun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2023.

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terdapat dalam Alquran, surat *Atta'laq* (65):7, yang berbunyi:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلَفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hal.6 dari 8 hal. Put. Nomor 9/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo.



Artinya : *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim tingkat banding dapat menguatkan putusan majelis hakim tingkat pertama baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka membebankan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya perkara dalam tingkat banding.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Termohon Konvensi / Penggugat Rekonsensi dapat diterima.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Limboto nomor 419/Pdt.G/2016/PA.Lbt tanggal 26 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Rajab* 1438 Hijriah dalam konvensi dan dalam rekonsensi.
3. Membebankan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim tingkat banding yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 Masehi

Hal.7 dari 8 hal. Put. Nomor 9/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 26 *Syawal* 1438 Hijriah, oleh kami Drs. H. MAHJUDI, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SYAMSUDIN, S.H., M.H. dan Dr. Hj. A. MULYANI HASYIM, S.H., M.H., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta Drs. HARNAN PODUNGGE, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terbanding/Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Pemanding / Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. SYAMSUDIN, S.H., M.H.

Drs. H. MAHJUDI, M.H.I.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Dr. Hj. A. MULYANI HASYIM, S.H., M.H., M.S.I.

Drs. HARNAN PODUNGGE, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|---|-----------------|
| 1. Pemberkasan | : | Rp. 139.000, 00 |
| 2. Redaksi | : | Rp. 5.000, 00 |
| 3. Meterai | : | Rp. 6.000, 00 |
| 4. Jumlah | | Rp. 150.000, 00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.8 dari 8 hal. Put. Nomor 9/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo.